

PERDA NO 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(PERHITUNGAN UNTUK PAJAK REKLAME)

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus: $NSR = \text{nilai strategis lokasi} \times \text{ukuran atau satuan media Reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{harga satuan Reklame}$.

b. Pajak Reklame

Nilai Sewa Reklame x tarif = Pajak Reklame terutang

IV. HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/ SATUAN MEDIA	HARGA SATUAN Rp.
1	MIDI BILLBOARD (S/D 6 M2)	1 TAHUN	PER M ²	200.000,00
2	BILLBOARD (DIATAS 6 M2)	1 TAHUN	PER M ²	250.000,00
3	MEGATRON/WIDEOTRON/ DYNAMIC WALL	JENIS TAYANGAN/ 1 TAHUN	PER M ²	1,500.000,00
4	BANDO	1 TAHUN	PER M ²	600.000,00
5	NEON SIGN/NEON BOX	1 TAHUN	PER M ²	500.000,00
6	BALIHO	1 HARI	PER M ²	2.000,00
7	REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA - SPANDUK - UMBUL-UMBUL - BANNER	1 HARI 1 HARI 1 HARI	PER M ² BUAH PER M ²	1.500,00 2.500,00 2.000,00
8	REKLAME SELEBARAN	1 KALI	PER LEMBAR	250,00
9	REKLAME MELEKAT (STIKER)	1 KALI	PER LEMBAR	250,00
10	REKLAME BERJALAN	1 TAHUN	PER M ²	200.000,00
11	REKLAME UDARA/BALON			
	- BALON	1 BULAN	PER BUAH	500.000,00
	UDARA/LASER/DLL	1 BULAN	PER BUAH	250.000,00
12	REKLAME APUNG	1 HARI	PER M ²	5.000,00
13	REKLAME SUARA	1 KALI	PER MENIT	10.000,00
14	REKLAME PERAGAAN	1 HARI	PER BUAH	20.000,00
15	REKLAME SLIDE/FILM	1 KALI	PER JAM	50.000,00
16	REKLAME GRAFITI	1 TAHUN	PER M ²	100.000,00
17	REKLAME PAPAN NAMA	1 TAHUN	PER UNIT	100.000,00